SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 17 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PENYALURAN DAN PEMBAYARAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK BIDANG PENDIDIKAN SUBBIDANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, SEKOLAH DASAR, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, DAN SANGGAR KEGIATAN BELAJAR DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

Menimbang :

a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan penyaluran dan pembayaran Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan Subbidang Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Sanggar Kegiatan Belajar di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2019, perlu mengatur pelaksanaannya;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyaluran dan Pembayaran Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan Subbidang Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar Sekolah, Menengah Pertama, dan Sanggar Kegiatan Belajar di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2019;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5948);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
12. Peraturan Presiden Nomor 141 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 271);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 95) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah

Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 125);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2018 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENYALURAN DAN PEMBAYARAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK BIDANG PENDIDIKAN SUBBIDANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, SEKOLAH DASAR, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, DAN SANGGAR KEGIATAN BELAJAR DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2019.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen.
5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen.
6. Pendidikan Anak Usia Dini, yang selanjutnya disingkat PAUD, adalah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 3 (tiga) tahun sampai dengan 4 (empat) tahun
7. Taman Kanak-kanak, yang selanjutnya disingkat TK, adalah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
8. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD dan Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
9. Sanggar Kegiatan Belajar yang selajutnya disingkat SKB, adalah satuan pendidikan non formal di Kabupaten Kebumen yang merupakan kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan non formal.
10. Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan Subbidang Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Sanggar Kegiatan Belajar di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2019 yang selanjutnya disebut DAK Fisik Bidang Pendidikan Subbidang PAUD, SD, SMP, dan SKB adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diberikan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai kebutuhan sarana dan/atau prasarana TK, SD, SMP, dan SKB yang merupakan urusan Daerah.

BAB II
KEGIATAN

Pasal 2

(1) Kegiatan DAK Fisik Bidang Pendidikan Subbidang PAUD, SD, SMP dan SKB meliputi:
 a. peningkatan prasarana pendidikan; dan
 b. peningkatan sarana pendidikan.
(2) Peningkatan prasarana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk PAUD adalah rehabilitasi ruang kelas untuk TK Negeri;
(3) Peningkatan prasarana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk SD terdiri dari:
 a. rehabilitasi ruang kelas rusak sedang/berat;
 b. rehabilitasi ruang perpustakaan;
 c. rehabilitasi jamban siswa/guru;
 d. pembangunan ruang kelas baru beserta perabot; dan
 e. pembangunan jamban siswa/guru.
(4) Peningkatan prasarana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk SMP adalah pembangunan ruang kelas baru beserta perabotnya.
(5) Peningkatan prasarana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk SKB terdiri dari :
 a. rehabilitasi ruang kelas/teori beserta perabotnya;
 b. rehabilitasi ruang penunjang beserta perabotnya;
 c. rehabilitasi toilet (jamban) dan sanitasinya;
 d. pembangunan ruang kelas/teori baru beserta perabotnya;
 e. pembangunan ruang praktik/bengkel kerja baru beserta perabotnya; dan
 f. pembangunan jamban beserta sanitasinya
(6) Peningkatan sarana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk PAUD terdiri dari :
 a. pengadaan alat permainan edukatif TK Negeri; dan
 b. pengadaan buku koleksi TK Negeri;
(7) Peningkatan sarana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk SD berupa pengadaan koleksi perpustakaan sekolah, yang terdiri dari:
 a. buku pengayaan;
 b. buku referensi; dan
 c. buku panduan pendidik.
(8) Peningkatan sarana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk SMP, terdiri dari:
 a. pengadaan media pendidikan;
 b. pengadaan peralatan laboratorium komputer.
(9) Peningkatan sarana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk SKB terdiri dari :
 a. pengadaan buku koleksi perpustakaan;
 b. pengadaan peralatan pendidikan; dan
 c. pengadaan media pendidikan.

BAB III
SUMBER DAN BESARAN

Pasal 3

(1) DAK Bidang Pendidikan Subbidang PAUD, SD, SMP dan SKB bersumber dari:
 a. Dana Alokasi Khusus Murni Tahun Anggaran 2019 untuk jenjang PAUD sebesar Rp157.015.000,00 (seratus lima puluh tujuh juta lima belas ribu rupiah);
 b. Dana Alokasi Khusus Murni Tahun Anggaran 2019 untuk jenjang SD sebesar Rp5.445.769.000,00 (lima milyar empat ratus empat puluh lima juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);
 c. Dana Alokasi Khusus Murni Tahun Anggaran 2019 untuk jenjang SMP sebesar Rp1.099.100.000,00 (satu miliar sembilan puluh sembilan juta seratus ribu rupiah); dan
 d. Dana Alokasi Khusus Murni Tahun Anggaran 2019 untuk jenjang SKB sebesar Rp1.900.338.000,00 (satu miliar sembilan ratus juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).

(2) Besaran DAK Bidang Pendidikan untuk PAUD, masing-masing kegiatan adalah sebagai berikut :
 a. rehabilitasi ruang kelas, besaran biaya 1 (satu) kegiatan sebesar Rp117.015.000,00 (seratus tujuh belas juta lima belas ribu rupiah);
 b. pengadaan alat praktek edukatif, besaran biaya 1 (satu) kegiatan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);dan
 c. pengadaan buku koleksi perpustakaan, besaran biaya 1 (satu) kegiatan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

(3) Besaran DAK Bidang Pendidikan untuk SD, masing-masing kegiatan adalah sebagai berikut:
 a. rehabilitasi ruang kelas rusak sedang/berat, besaran biaya 1 (satu) kegiatan sebesar Rp2.028.713.000,00 (dua miliar dua puluh delapan juta tujuh ratus tiga belas ribu rupiah);
 b. rehabilitasi ruang perpustakaan, besaran biaya 1 (satu) kegiatan sebesar Rp87.857.000,00 (delapan puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);
 c. rehabilitasi jamban siswa/guru, besaran biaya 1 (satu) kegiatan sebesar Rp233.789.000,00 (dua ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);
 d. pembangunan ruang kelas baru beserta perabot, besaran biaya 1 (satu) paket sebesar Rp152.508.000,00 (seratus lima puluh dua juta lima ratus delapan ribu rupiah) yang digunakan untuk konstruksi pembangunan ruang kelas 1 (satu) ruang sebesar Rp135.008.000,00 (seratus tiga puluh lima juta delapan ribu rupiah) dan pengadaan perabot 1 (satu) set sebesar Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan nilai anggaran sebesar Rp1.525.080.000,00 (satu miliar lima ratus dua puluh lima juta delapan puluh ribu rupiah);
 e. pembangunan jamban siswa/guru, besaran biaya 1 (satu) unit sebesar Rp90.110.000,00 (sembilan puluh juta seratus sepuluh ribu rupiah) dengan nilai anggaran sebesar Rp270.330.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);dan
 f. koleksi perpustakaan, besaran biaya 1 (satu) paket sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan nilai anggaran sebesar Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah)

(4) Besaran DAK Bidang Pendidikan untuk SMP, masing-masing kegiatan adalah sebagai berikut:
 a. pembangunan ruang kelas baru beserta perabot, besaran biaya 1 (satu) paket sebesar Rp169.775.000,00 (seratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang digunakan untuk konstruksi pembangunan ruang kelas 1 (satu) ruang sebesar Rp149.775.000,00 (seratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan pengadaan perabot 1 (satu) set sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan nilai anggaran sebesar Rp679.100.000,00 (enam ratus tujuh puluh sembilan juta seratus ribu rupiah);
 b. pengadaan media pendidikan, besaran biaya 1 (satu) paket sebesar Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) dengan nilai anggaran sebesar Rp126.000.000,00 (seratus dua puluh enam juta rupiah); dan
 c. peralatan laboratorium Komputer, besaran biaya 1 (satu) paket sebesar Rp294.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh empat juta rupiah); dan

(5) Besaran DAK Bidang Pendidikan untuk SKB, masing-masing kegiatan adalah sebagai berikut :
 a. rehabilitasi ruang kelas/teori, besaran biaya 1 (satu) kegiatan sebesar Rp174.000.000,00 (seratus tujuh puluh empat juta rupiah);
 b. rehabilitasi ruang penunjang, besaran biaya 1 (satu) kegiatan sebesar Rp104.300.000,00 (seratus empat juta tiga ratus ribu rupiah);
 c. rehabilitasi toilet (jamban) dan sanitasinya, besaran biaya 1 (satu) kegiatan sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 d. pembangunan ruang kelas/teori baru, besaran biaya 1 (satu) kegiatan sebesar Rp495.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah);
 e. pembangunan ruang praktik/bengkel kerja baru, besaran biaya 1 (satu) kegiatan sebesar Rp465.000.000,00 (empat ratus enam puluh lima juta rupiah);
 f. pembangunan jamban beserta sanitasinya, besaran biaya 1 (satu) kegiatan sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah)
 g. pengadaan meubelair rehab ruang kelas, besaran biaya 1 (satu) kegiatan sebesar Rp51.000.000,00 (lima puluh satu juta rupiah);
 h. pengadaan meubelair ruang kelas baru, besaran biaya 1 (satu) kegiatan sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
 i. pengadaran meubelair ruang penunjang, besaran biaya 1 (satu) kegiatan sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 j. pengadaan meubelair ruang praktek/bengkel kerja, besaran biaya 1 (satu) kegiatan sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
 k. pengadaan personal komputer, besaran biaya 1 (satu) kegiatan sebesar Rp227.000.000,00 (dua ratus dua puluh tujuh juta rupiah);
 l. pengadaan server komputer, besaran biaya 1 (satu) kegiatan sebesar Rp14.038.000,00 (empat belas juta tiga puluh delapan ribu rupiah);
 m. pengadaan media pendidikan, besaran biaya 1 (satu) kegiatan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); dan
 n. pengadaan buku koleksi perpustakaan, besaran biaya 1 (satu kegiatan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 4

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan yang menggunakan DAK Fisik Bidang Pendidikan Subbidang PAUD, SD, SMP, dan SKB, masing-masing subbidang dialokasikan biaya penunjang yang bersumber dari DAK Fisik masing-masing subbidang, dan biaya umum yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

BAB IV
TATA CARA PENETAPAN PENERIMA

Pasal 5

Tata cara penetapan penerima DAK Fisik Bidang Pendidikan Subbidang PAUD, SD, SMP, dan SKB adalah sebagai berikut:

a. Kepala TK, SD, SMP, dan SKB mengajukan permohonan kelengkapan sarana dan prasarana pendidikan kepada Bupati cq. Kepala Dinas Pendidikan dilengkapi dengan proposal;
b. berdasarkan proposal sebagaimana dimaksud pada huruf a, Dinas Pendidikan melaksanakan verifikasi untuk menentukan layak dan tidaknya pemohon menerima bantuan dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara hasil verifikasi; dan
c. berdasarkan Berita Acara hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, TK, SD,SMP,dan SKB penerima ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V
TATA CARA PENCAIRAN

Pasal 6

Tata cara pencairan DAK Fisik Bidang Pendidikan Subbidang PAUD, SD, SMP, dan SKB berupa kegiatan peningkatan prasarana pendidikan dari Kas Umum Daerah ke rekening TK, SD, SMP, dan SKB penerima adalah sebagai berikut:

a. Panitia Pembangunan Sekolah melalui Kepala TK, SD, SMP, dan SKB penerima DAK Bidang Pendidikan mengajukan permohonan dana kepada Bupati cq. Kepala Dinas Pendidikan dilengkapi rencana penggunaan dana, Surat Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Kegiatan, kuitansi dengan meterai secukupnya dalam rangkap 6 (enam), dan nomor rekening TK, SD, SMP, dan SKB;
b. Terhadap yang diselenggarakan oleh masyarakat, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a ditambah persyaratan berupa Naskah Perjanjian Hibah Daerah, Pakta Integritas dan persyaratan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
c. terhadap permohonan dana yang diajukan dilaksanakan verifikasi oleh Tim Verifikasi yang dibentuk oleh Kepala Dinas Pendidikan untuk meneliti kelengkapan persyaratan pencairan;
d. terhadap hasil verifikasi yang telah dinyatakan lengkap, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada SKB dan Dinas Pendidikan mengajukan permohonan pencairan dana dilengkapi dokumen pendukungnya kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran pada SKB dan Dinas Pendidikan;
e. berdasarkan permohonan pencairan dana sebagaimana dimaksud pada huruf b, Bendahara Pengeluaran pada SKB dan Dinas Pendidikan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran sesuai dengan permohonan pencairan dana melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran pada SKB dan Dinas Pendidikan;
f. berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf d, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran pada SKB dan Dinas Pendidikan menerbitkan Surat Perintah Membayar dan diajukan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah;

g. berdasarkan Surat Perintah Membayar yang benar, sah dan lengkap, Kuasa Bendahara Umum Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana; dan
h. setelah Surat Perintah Pencairan Dana diterbitkan, Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah membuat Surat Pengantar kepada Bank Persepsi/Bank Jateng Cabang Kebumen untuk melaksanakan pemindahbukuan dana ke rekening TK, SD, SMP, dan SKB penerima dana.

Pasal 7

Pencairan dan pendistribusian DAK Fisik Bidang Pendidikan Subbidang PAUD, SD, SMP dan SKB berupa kegiatan peningkatan sarana pendidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

DAK Fisik Bidang Pendidikan Subbidang PAUD, SD, SMP dan SKB diterima secara utuh oleh TK, SD, SMP dan SKB penerima dan kewajiban membayar pajak diselesaikan oleh TK, SKB, SD dan SMP penerima sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1) DAK Fisik Bidang Pendidikan Subbidang PAUD, SD, SMP dan SKB berupa kegiatan peningkatan prasarana pendidikan dengan nilai anggaran diatas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) disalurkan dalam 2 (dua) tahap, yaitu:
 a. Tahap I sebesar 70% (tujuh puluh persen);dan
 b. Tahap II sebesar 30% (tiga puluh persen);
(2) DAK Fisik Bidang Pendidikan Subbidang SKB, SD dan SMP berupa kegiatan peningkatan prasarana pendidikan untuk pengadaan meubelair yang merupakan satu paket dengan kegiatan pembangunan ruang kelas/praktek/teori/bengkel kerja penyalurannya dilakukan pada Tahap II sebesar anggaran untuk pengadaan meubelair;
(3) DAK Fisik Bidang Pendidikan Subbidang SKB, SD dan SMP berupa kegiatan peningkatan prasarana pendidikan dengan nilai anggaran sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) disalurkan dalam 1 (satu) tahap sebesar nilai anggaran.

Pasal 10

DAK Fisik Bidang Pendidikan Subbidang PAUD, SD, SMP dan SKB berupa kegiatan peningkatan prasarana pendidikan dapat dicairkan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. untuk pencairan dana Tahap I sebesar 70% (tujuh puluh persen) dengan syarat:
 1. Bupati telah menetapkan TK, SD, SMP, dan SKB penerima DAK Bidang Pendidikan Subbidang PAUD, SD, SMP dan SKB;
 2. Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Program Dana Alokasi Khusus dan kepala TK, SD, SMP dan SKB, penerima dana telah menandatangani Surat Perjanjian;
 3. Kepala TK, SD, SMP dan SKB telah membentuk Panitia Pelaksana Pembangunan/Rehabilitasi gedung di Sekolah (P2S); dan

4. Kepala TK, SD, SMP, dan SKB mengajukan permohonan dana kepada Bupati c.q. Kepala Dinas Pendidikan dengan dilengkapi Rencana Penggunaan Dana dan dokumen foto kondisi 0% (nol persen) tampak depan, tampak belakang, tampak samping dan tampak dalam yang diambil dari tiga sudut titik tetap/titik yang sama.

b. untuk pencairan dana Tahap II sebesar 30% (tiga puluh persen) apabila kemajuan fisik sudah menimal 50% (lima puluh persen) dilengkapi dengan Buku Kas Umum dan bukti transaksi yang lengkap dan sah penggunaan dana Tahap I, beserta dokumen foto kondisi 50% (lima puluh persen) dan surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang ditandatangani kepala TK, SD, SMP dan SKB penerima serta bukti hasil verifikasi oleh Tim Verifikasi pada Dinas Pendidikan; dan

c. untuk pencairan kegiatan pengadaan meubelair yang merupakan satu paket dengan kegiatan pembangunan ruang kelas/praktek/teori/bengkel kerja penyalurannya dilakukan pada Tahap II sebesar anggaran untuk pengadaan meubelair dilengkapi rencana penggunaan dana dan surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang ditandatangani kepala TK, SD, SMP dan SKB penerima serta bukti hasil verifikasi oleh Tim Verifikasi pada Dinas Pendidikan.

d. untuk pencairan kegiatan dengan nilai anggaran sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) penyalurannya dilakukan sekaligus dalam 1 (satu) tahap dengan syarat pencairan sebagai berikut:
 1. Bupati telah menetapkan TK, SD, SMP, dan SKB penerima DAK Bidang Pendidikan Subbidang PAUD, SD, SMP dan SKB;
 2. Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Program Dana Alokasi Khusus dan kepala TK, SD, SMP dan SKB, penerima dana telah menandatangani Surat Perjanjian;
 3. Kepala TK, SD, SMP dan SKB telah membentuk Panitia Pelaksana Pembangunan/Rehabilitasi gedung di Sekolah (P2S); dan
 4. Kepala TK, SD, SMP, dan SKB mengajukan permohonan dana kepada Bupati c.q. Kepala Dinas Pendidikan dengan dilengkapi Rencana Penggunaan Dana dan dokumen foto kondisi 0% (nol persen) tampak depan, tampak belakang, tampak samping dan tampak dalam yang diambil dari tiga sudut titik tetap/titik yang sama.

BAB VI
PENGGUNAAN DAN LAPORAN

Pasal 11

TK, SD, SMP, dan SKB penerima DAK Fisik Bidang Pendidikan setelah menerima dana segera menggunakan sesuai dengan rencana penggunaannya.

Pasal 12

Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai DAK Fisik Bidang Pendidikan Subbidang PAUD, SD, SMP dan SKB harus selesai sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dan dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dengan dilengkapi Buku Kas Umum dan bukti transaksi yang lengkap dan sah penggunaan dana Tahap II, beserta dokumen foto kondisi 0% (nol persen), 50% (lima puluh persen), 70% (tujuh puluh persen) dan 100% (seratus persen) dan surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang ditandatangani kepala TK, SD, SMP dan SKB penerima serta bukti hasil verifikasi oleh Tim Verifikasi pada Dinas Pendidikan dan apabila terdapat sisa dana harus disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah pada tahun anggaran berjalan.

Pasal 13

(1) Bupati c.q Kepala Dinas Pendidikan menyusun laporan yang memuat laporan pelaksanaan kegiatan dan penggunaan DAK Fisik Bidang Pendidikan Subbidang PAUD, SD, SMP dan SKB, dan mengirimkan laporan tersebut kepada Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
(2) Rincian laporan memuat:
 a. data umum dan kondisi sekolah penerima alokasi DAK Fisik Bidang Pendidikan Subbidang PAUD, SD, SMP dan SKB;
 b. data alokasi dan kegiatan per sekolah;
 c. data pemantauan pelaksanaan kegiatan;
 d. data penilaian kinerja; dan
 e. foto kegiatan prasarana pendidikan meliputi 0% (nol persen), 50% (lima puluh persen), 70% (tujuh puluh persen) dan 100% (seratus persen)yang diambil dari tiga sudut titik tetap/titik yang sama.
(3) Laporan pelaksanaan kegiatan DAK Fisik Bidang Pendidikan Subbidang PAUD, SD, SMP dan SKB juga dikirim secara elektronik melalui email daksd@kemdikbud.go.id.

BAB VII
PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PENGAWASAN

Pasal 14

(1) Pemantauan dan evaluasi terhadap pemberian dan penggunaan DAK Fisik Bidang Pendidikan subbidang PAUD, SD, SMP dan SKB dilaksanakan oleh:
 a. Tim Monitoring untuk tingkat kabupaten;
 b. Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan untuk tingkat kecamatan;

(2) Pengawasan terhadap pemberian dan penggunaan DAK Bidang Pendidikan subbidang PAUD, SD, SMP dan SKB dilaksanakan oleh:
 a. Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; dan
 b. Inspektorat Kabupaten Kebumen.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 11 Maret 2019

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

YAZID MAHFUDZ

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 11 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

ttd.

AHMAD UJANG SUGIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2019 NOMOR 17

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

IRA PUSPITASARI, SH
Penata Tk.I
NIP. 19800417 200604 2 015